



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Jln. Diponegoro Painan Telp. 0756.21408/Fax 0756.21408

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021**

NOMOR : 520/ 06 /KPTS/Distanhortbun - PS /2021

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS ADMINISTRASI BALAI PENYULUH PERTANIAN
KECAMATAN DAN ADMIN KOSTRADA, ADMIN SIMLUHTAN KABUPATEN
KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG PERTANIAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa strategi pembangunan pertanian dilakukan untuk mewujudkan ketahanan pangan, salah satu dimulai dari perolehan data pertanian melalui Balai Penyuluhan Pertanian;
 - b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian mengamanatkan Pembentukan Komando Strategis Pembangunan Pertanian Tingkat Kecamatan dan Kabupaten (KOSTRADA);
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Petugas Administrasi Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan / Kabupaten Kegiatan 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 23) Jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 Tentang Pengubahan Undang-Undang;

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah; Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2003 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pusat dan Daerah;
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
8. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
9. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang-Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, Pengawasan, Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 115 /Permentan /OT.140 /9/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Satu Data Pembangunan Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/ 8 /2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan /SM.010 /9/ 2016 tentang Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan / SM.200/ 1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian;
19. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk tenaga Administrasi Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 dengan Nama - Nama dan Lokasi sebagaimana tercantum pada Lampiran 1. Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Petugas administrasi Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana yang dimaksud Diktum Kesatu diatas adalah sebagai berikut :

1. Menginput data terkini yang mendukung program utama Kementrian Pertanian melalui Aplikasi Laporan Utama Kementrian Pertanian
2. Melaksanakan koordinasi dan sinergi kegiatan pembangunan pertanian (sub sector tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan) dikecamatan, seperti : pendataan, dan penguatan data, luas baku lahan, luas tanam, luas produksi, pengolahan hasil pertanian dll.
3. Menyusun, menyajikan dan melaksanakan hasil pelaksanaan program pembangunan pertanian melalui teknologi informasi (Pelaporan Kostratani dan Simluhtan)
4. Melaksanakan fungsi Penyuluhan pada Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan untuk mendukung dan mengsucceskan Program Kostratani bahwasanya BPP adalah Pusat data dan Informasi, Pusat gerakan pembangunan Pertanian, Pusat pembelajaran, Pusat Konsultasi Agribisnis serta pusat Pengembangan jejaring kemitraan untuk mensucceskan program dimaksud perlu di tertibkan tugas dan fungsi Pimpinan BPP, PPL WKPP.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibeban kepada DPA Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dengan rekening : 3.27.07.2.01.01

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 4 Januari 2021

Kepala Dinas



Ir. NUZIRWAN, N.MT

NIP. 19670826 199803 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Arsip.

LAMPIRAN 1.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

NOMOR : 520/ 06 /KPTS/Distanhortbun-PS/2021

TANGGAL : 4 JANUARI 2021

TENTANG : PENETAPAN PETUGAS ADMINISTRASI BALAI PENYULUH PERTANIAN
KECAMATAN KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG
PERTANIAN

NAMA PETUGAS ADMINISTRASI KECAMATAN DAN KABUPATEN TAHUN 2021

NO	NAMA	KECAMATAN/KABUPATEN
1.	Yesi Novalina	Koto XI Tarusan
2.	Ilmiati	Bayang
3.	Desrina Elisa	Bayang Utara
4.	Mutia Lorenza	IV Jurai
5.	Winda Widiastuti	Batang Kapas
6.	Yenti Mayang Sari	Sutera
7.	Yufri Haryanto	Lengayang
8.	Putri Audina	Ranah Pesisir
9.	Lucia jamustika	Linggo Sari Baganti
10.	Desi Marlina	Pancung Soal
11.	Yelni Noferita	Air Pura
12.	Fika Zulmayenti	Ranah Ampek Hulu Tapan
13.	Delmita Andini	Basa Ampek Balai Tapan
14.	Leni Marlinda	Lunang
15.	Elsya Wulandari	Silaut
16.	Ceria Ferta Rusari,SP	Admin Simluhtan Kabupaten
17.	Syastra Lesmana,S.TP	Admin KOSTRADA Kabupaten

Kepala Dinas



Ir. NUZIRWAN, N, MT

NIP. 19670826 199803 1 001